



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **BAMBANG SURYANTO Bin SURYONO** ; -----
Tempat lahir : Probolinggo ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 28 Agustus 1971 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Ikan Lumba-lumba No.09 Rt.05, Rw.02 Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **CHOIRUL ANAM Bin H.IMAM.M.** ; -----
Tempat lahir : Probolinggo ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 7 Desember 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Ikan Kakap Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :------

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 8 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 ; -----
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2014 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d 14 Maret 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; ---

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR penuntut umum, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
2. Menyatakan mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR penuntut umum ;



3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) ekor ayam jago ;
 - b. 1 (satu) buah buku catatan penombok ;
 - c. 1 (satu) buah bolpoint ;
 - d. 1 (satu) buah jam dinding ;
 - e. 1 (satu) buah bak/timba ;
 - f. 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam ;
 - g. 4 (empat) buah pasak besi ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - h. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
dirampas untuk disetorkan ke kas Negara ;
1. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----


Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-37/Probo/Ep.1/08/2013, tertanggal 5 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas bertempat di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Mereka terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI sejak 2 (dua) bulan sebelum tertangkap selalu menyelenggarakan permainan judi jenis sabung ayam yang terbagi menjadi dua taruhan yaitu taruhan "dalam" dan taruhan "luar". Taruhan dalam adalah taruhan dibuka pada saat pertarungan ayam belum dimulai dimana para penjudi wajib mendaftar dengan mengatakan besarnya tombakan dan ditulis di buku serta membayar uang sebesar 10% dari uang tombakan. Apabila kalah harus menyerahkan uang sesuai dengan besarnya tombakan. Sedangkan taruhan "luar" adalah taruhan dibuka pada saat berlangsung pertarungan ayam dimana para penjudi wajib mendaftar dengan mengatakan besarnya uang tombakan dan ditulis di buku. Para penombok tidak langsung membayar uang, namun apabila kalah harus menyerahkan uang sesuai dengan besarnya tombakan. Penjudi dinyatakan menang apabila ayam yang dipertaruhkan menang dan berhak menerima uang sesuai besarnya tombakan bagi penjudi taruhan "dalam". Sedangkan bagi pemenang judi taruhan "luar" akan dikurangi 10% dari besarnya tombakan. Pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak bisa ditentukan melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 11:30 WIB bertempat di daerah kelurahan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI sedang menyelenggarakan permainan judi jenis sabung ayam. Terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO berperan sebagai penulis taruhan pemain dan menerima uang perjudian dari tombakan "luar". Sedangkan terdakwa II



CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI berperan sebagai penombok dan menerima titipan tombokan dari orang lain. Dari beberapa penjudi yang datang tersebut ada yang membawa ayam jago. Untuk taruhan "dalam" maupun "luar" para penjudi mendaftar kepada terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO untuk selanjutnya ditulis di buku catatan. Bagi penjudi yang ikut taruhan "dalam" mendaftarkan diri dan menyerahkan uang sebesar 10% dari besarnya tombokan. Setelah tidak ada lagi yang mengikuti maka 2 (dua) ekor ayam yang sudah siap bertarung di adu di tempat (kalangan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Kemudian pada saat 2 (dua) ekor ayam tersebut sedang bertarung dibuka taruhan "luar" dan dicatat oleh terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO.

Sekira pukul 15:00 WIB berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan. Ketika tiba di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melihat bahwa di tempat tersebut berlangsung perjudian sabung ayam yang sedang melakukan pertarungan ke dua. Selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapat surat perintah selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI. Barang bukti yang disita yaitu :

- 2 (dua) ekor ayam jago
- 1 (satu) buah buku catatan penombok
- 1 (satu) buah bolpoint
- 1 (satu) buah jam dinding
- 1 (satu) buah bak/timba
- 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam
- 4 (empat) buah pasak besi
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Kepada saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO, terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM



MAWARDI tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas bertempat di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Mereka terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI sejak 2 (dua) bulan sebelum tertangkap selalu ikut serta main judi jenis sabung ayam. Permainan judi ayam tersebut terbagi menjadi dua taruhan yaitu taruhan "dalam" dan taruhan "luar". Taruhan dalam adalah taruhan dibuka pada saat pertarungan ayam belum dimulai dimana para penjudi wajib mendaftar dengan mengatakan besarnya tombakan dan ditulis di buku serta membayar uang sebesar 10% dari uang tombakan. Apabila kalah harus menyerahkan uang sesuai dengan besarnya tombakan. Sedangkan taruhan "luar" adalah taruhan dibuka pada saat berlangsung pertarungan ayam dimana para penjudi wajib mendaftar dengan mengatakan besarnya uang tombakan dan ditulis di buku. Para penombok tidak langsung membayar uang, namun apabila kalah harus menyerahkan uang sesuai dengan besarnya tombakan. Penjudi dinyatakan menang apabila ayam yang dipertaruhkan menang dan berhak menerima uang sesuai besarnya tombakan bagi penjudi taruhan "dalam". Sedangkan bagi pemenang judi taruhan "luar" akan dikurangi 10% dari besarnya tombakan. Pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak bisa ditentukan melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 11:30 WIB bertempat di daerah kelurahan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI sedang ikut bermain judi jenis sabung ayam. Terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO menerima uang perjudian dari tombokan "luar". Sedangkan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI berperan sebagai penombok. Dari beberapa penjudi yang datang tersebut ada yang membawa ayam jago. Untuk taruhan "dalam" maupun "luar" para penjudi mendaftar kepada terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO untuk selanjutnya ditulis di buku catatan. Bagi penjudi yang ikut taruhan "dalam" mendaftarkan diri dan menyerahkan uang sebesar 10% dari besarnya tombokan. Setelah tidak ada lagi yang mengikuti maka 2 (dua) ekor ayam yang sudah siap bertarung di adu di tempat (kalangan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Kemudian pada saat 2 (dua) ekor ayam tersebut sedang bertarung dibuka taruhan "luar".

Sekira pukul 15:00 WIB berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan. Ketika tiba di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melihat bahwa di tempat tersebut berlangsung perjudian sabung ayam yang sedang melakukan pertarungan ke dua. Selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapat surat perintah selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI. Barang bukti yang disita yaitu :

- 2 (dua) ekor ayam jago
- 1 (satu) buah buku catatan penombok
- 1 (satu) buah bolpoint
- 1 (satu) buah jam dinding
- 1 (satu) buah bak/timba
- 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam
- 4 (empat) buah pasak besi



- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Kepada saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO, terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI mengaku sedang bermain judi sabung ayam dan tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. TUBAGUS PRIYAMBODO : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan kepada diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib di Jalan Ikan Hiu VI Kel.Mayangan Kota Probolinggo ;



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bahwa sebelumnya menerima informasi terdakwa telah melakukan perjudian jenis sabung ayam ;
- Bahwa saat tiba di lokasi penangkapan, ada beberapa orang yang sedang mengadu ayam, saksi langsung melakukan penyergapan dan para terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) ekor ayam jago, 1 (satu) buah buku catatan penombok, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bak/timba, 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam, 4 (empat) buah pasak besi, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam arena sabung ayam, terdakwa Bambang berperan sebagai pencatat uang dan nama penombok sedangkan terdakwa Choirul sebagai penomboknya dan juga menerima titipan penombok lain ;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemilik ayam yang diadu taruhan sendiri biasa disebut dengan taruhan dalam sedangkan untuk taruhan luar dibuka saat ayam sudah bertarung ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, uang tombakan dibayarkan setelah pertandingan selesai ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk ikut dalam judi sabung ayam tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **SUTARNO Bin SUMARTO :** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan ; -----



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 14.30 wib di jalan Ikan Tongkol Kelurahan Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo saksi melihat ada sabung ayam, saksi berada di belakang kalangan sabung ayam yang dibatasi oleh kain sebagai pembatas namun masih dapat dilihat;
- Bahwa saksi melihat ada polisi datang kemudian melakukan penangkapan terhadap para pemain ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap polisi (digrebek) para pemain judi sabung ayam dan saksi berada di antara mereka, saksi juga mau kabur, Susana saat itu kacau balau, tapi akhirnya saksi ikut tertangkap ;
- Bahwa saksi berada di tempat judi sabung ayam tersebut hampir 1 jam, hampir 1 kali putaran sabung ayam;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang, adalah ketika 2 ayam jago di tarungkan, terus ayam jago yang lari duluan, ayam jago tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut ada yang menombok, yang saksi lihat yang menombok adalah sdr Choirul dan Bambang yang mencatat;
- Bahwa peralatan yang digunakan antara 4 pasak besi putih untuk tiang kalangan, kain untuk pembatas kalangan, jam dinding untuk mengukur lama jam pertarungan, ember untuk untuk memandikan ayam jago;
- Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan judi sabung ayam itu tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pertarungan sabung ayam tidak bisa ditentukan kalah dan menangnya, bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Choirul yang menombok sebesar Rp. 300.000, dan minimal Rp. 50.000,-, sedangkan terdakwa Bambang sebagai pencatat untuk orang-orang yang mau menombok;
- Bahwa saat itu terdakwa Choirul belum memberikan uang tombokan kepada terdakwa Bambang, karena dalam sabung ayam tersebut penombok hanya bilang saja kepada terdakwa Bambang yang kemudian terdakwa Bambang catat di buku, setelah pertarungan ayam selesai, maka penombok yang kalah membayar kepada terdakwa

Bambang yang kemudian terdakwa Bambang serahkan kepada penombok yang menang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **SUGENG SANTOSO :** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013, sekira jam 15.15.wib di sebelah utara kantor Kelurahan Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo saksi melihat perjudian sabung ayam ;
- Bahwa sabung ayam itu dilakukan di jalan kampung yang masuk kedalam gang, dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 07 Desember 2013, sekira jam 14.30 wib saksi berniat pergi ke pelabuhan untuk membeli ikan dengan mengendarai sepeda motor, tapi dalam perjalanan di panggil teman saksi bernama Catur, bahwa di utara Kantor Kelurahan Mayangan ada arena sabung ayam, lalu saksi putusan untuk melihat sabung ayam tersebut, kemudian kurang lebih 15 menit kemudian datanglah petugas dari Polresta Probolinggo menangkap para pelaku sabung ayam tersebut, lalu saksi kabur, tapi saksi turut ditangkap, saat itu;
- Bahwa peran terdakwa Bambang sebagai pencatat bagi penombok berada di tengah-tengah kalangan sambil membawa buku kecil, sedangkan terdakwa Choirul adalah yang menombok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara judi sabung ayam;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdawa BAMBANG SURYANTO ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 13.00 wib di utara kantor Kelurahan Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa tempat judi sabung ayam dilakukan di pinggir jalan yaitu berupa gang kecil, tapi masih dapat dilihat oleh orang umum atau banyak;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pencatat, untuk orang-orang yang masang (nombok) judi sabung ayam, baik taruhan dalam maupun taruhan luar;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah 1 (satu) buah buku catatan penombok, 4 biji besi panjang, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bak/timba, 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kegunaan barang bukti berupa besi yaitu untuk penyangga/ tiang arena, kain sebagai pembatas arena, ember untuk memandikan ayam jago yang habis bertarung, jam untuk menentukan lama pertarungan ayam jago,
- Bahwa mengenai uang, terdakwa tidak mengetahui, karena saat itu belum ada yang bayar;
- Bahwa barang bukti ember dan jam dinding milik P Leman, besi dan kain milik P I'il , buku dan bolpint milik terdakwa;
- Bahwa yang meminjam alat – alat itu adalah terdakwa;
- Bahwa perjudian sabung ayam di mulai habis dhuhur atau jam 12.30 wib sampai sore / sampai saat pengrebekan oleh petugas kepolisian;



- Bahwa Perjudian sabung ayam tidak ada yang merencanakan hanya spontan dari teman-teman terdakwa yang saat itu ada di tempat kejadian ;
- Bahwa yang pasang judi sabung ayam banyak orang, terdakwa tidak kenal;
- Bahwa cara main judi sabung ayam adalah ada 2 cara, yaitu taruhan dalam dan taruhan luar, taruhan dalam di ikuti oleh para pelaku yang mempunyai ayam jago, sedangkan taruhan luar di ikuti oleh orang di luar yang tidak mempunyai ayam jago;
- Bahwa untuk pembayarannya yaitu bagi yang kalah menyerahkan uang kepada yang menang setelah pertarungan ayam jago selesai;
- Bahwa dalam pertarungan ayam jago, biasanya 6 ronde, 1 rondonya selama 5 menit;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran 10% dari yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam, 3 kali putaran;
- Bahwa jumlah petugas dalam perjudian sabung ayam ada 5 orang, yaitu 2 orang sebagai boto (yang memegang dan melepas ayam jago yang akan ditarungkan) , 1 orang sebagai memandikan ayam jago, 1 orang sebagai pencatat besar kecilnya tombokan / pasangan, dan 1 orang sebagai penentu lama pertarungan;
- Bahwa semua petugas sabung ayam mendapat bayaran /upah , Rp. 50.000,- untuk masing - masing petugas;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dalam pertarungan sabung ayam, ketika 2 ayam di tarungkan, ayam mana yang lari duluan itulah yang ditentukan sebagai ayam jago yang kalah, dan sebaliknya;
- Bahwa tempat judi sabung ayam tersebut masih dapat di lihat oleh orang banyak;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam ini tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Terdakwa CHOIRUL ANAM ;



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 13.00 wib di utara kantor Kelurahan Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa tempat judi sabung ayam dilakukan di pinggir jalan yaitu berupa gang kecil, tapi masih dapat dilihat oleh orang umum atau banyak;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penombok ;
- Bahwa awalnya terdakwa di beri tahu sama teman kalau di utara kantor Kelurahan Mayangan Kec. Mayanagn Kota Probolinggo ada sabung ayam, setelah lihat-lihat akhirnya terdakwa mengikuti ikut pasang, terdakwa memilih Ayam bernama Jengger;
- Bahwa terdakwa memasang taruhan Rp. 300.000,-
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah 1 (satu) buah buku catatan penombok, 4 biji besi panjang, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah bak/timba, 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kegunaan barang bukti berupa besi yaitu untuk penyangga/ tiang arena, kain sebagai pembatas arena, ember untuk memandikan ayam jago yang habis bertarung, jam untuk menentukan lama pertarungan ayam jago,
- Bahwa cara main judi sabung ayam adalah ada 2 cara, yaitu taruhan dalam dan taruhan luar, taruhan dalam di ikuti oleh para pelaku yang mempunyai ayam jago, sedangkan taruhan luar di ikuti oleh orang di luar yang tidak mempunyai ayam jago;
- Bahwa untuk pembayarannya yaitu bagi yang kalah menyerahkan uang kepada yang menang setelah pertarungan ayam jago selesai;
- Bahwa dalam pertarungan ayam jago, biasanya 6 ronde, 1 rondanya selama 5 menit;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dalam pertarungan sabung ayam, ketika 2 ayam di tarungkan, ayam mana yang lari duluan itulah yang ditentukan sebagai ayam jago yang kalah, dan sebaliknya;



- Bahwa tempat judi sabung ayam tersebut masih dapat di lihat oleh orang banyak;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam ini tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa: -----

- 2 (dua) ekor ayam jago ;
- 1 (satu) buah buku catatan penombok ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah jam dinding ;
- 1 (satu) buah bak/timba ;
- 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam ;
- 4 (empat) buah pasak besi ;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Tanpa ijin dari pihak yang berwenang Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

AD.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mengacu pada pribadi/orang atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan terdakwa BAMBANG SURYANTO Bin SURYONO dan CHOIRUL ANAM Bin H.IMAM.M dimana para terdakwa tersebut merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

AD.2. Unsur tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa atas perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 15:00 WIB di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo Terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO berperan sebagai penulis taruhan pemain dan menerima uang perjudian dari tombokan "luar". Sedangkan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI berperan sebagai penombok dan menerima titipan tombokan dari orang lain. Dari beberapa penjudi yang datang tersebut ada yang membawa ayam jago. Untuk taruhan "dalam" maupun "luar" para penjudi mendaftar kepada terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO untuk selanjutnya ditulis di buku catatan. Bagi penjudi yang ikut taruhan "dalam" mendaftarkan diri dan menyerahkan uang sebesar 10% dari besarnya tombokan. Setelah tidak ada lagi yang mengikuti maka 2 (dua) ekor ayam yang sudah siap bertarung di adu di tempat (kalangan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Kemudian pada saat 2 (dua) ekor ayam tersebut sedang bertarung dibuka taruhan "luar" dan dicatat oleh terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO.

Sekira pukul 15:00 WIB berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan. Ketika tiba di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melihat bahwa di tempat tersebut berlangsung perjudian sabung ayam yang sedang melakukan pertarungan ke dua. Selanjutnya saksi



IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapat surat perintah selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, para terdakwa sama sekali tidak menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada orang lain/ khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi sabung ayam, sehingga unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka uraian unsur tersebut Majelis ambil alih sebagai uraian dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 11:30 WIB bertempat di daerah kelurahan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI sedang ikut bermain judi jenis sabung ayam. Terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO menerima uang perjudian dari tombakan "luar". Sedangkan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI berperan sebagai penombok. Dari beberapa penjudi yang datang tersebut ada yang membawa ayam jago. Untuk taruhan "dalam" maupun "luar" para penjudi mendaftar kepada terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO untuk selanjutnya ditulis di buku catatan. Bagi penjudi yang ikut taruhan "dalam" mendaftarkan diri dan menyerahkan uang sebesar 10% dari besarnya tombakan. Setelah tidak ada lagi yang mengikuti maka 2 (dua) ekor ayam yang sudah siap bertarung di adu di tempat (kalangan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Kemudian pada saat 2 (dua) ekor ayam tersebut sedang bertarung dibuka taruhan "luar".

Sekira pukul 15:00 WIB berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan. Ketika tiba di gang utara Kantor Kelurahan Mayangan Jl. Ikan Hiu VI Kel. Mayangan Kota Probolinggo saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melihat bahwa di tempat tersebut berlangsung perjudian sabung ayam yang sedang melakukan pertarungan ke dua. Selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapat surat perintah selanjutnya saksi IMAM KARUNIA PUTRA dan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO dan terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI.

Permainan judi ayam tersebut terbagi menjadi dua taruhan yaitu taruhan "dalam" dan taruhan "luar". Taruhan dalam adalah taruhan dibuka pada saat pertarungan ayam belum dimulai dimana para penjudi wajib mendaftar dengan mengatakan besarnya tombakan dan ditulis di buku serta membayar uang sebesar 10% dari uang tombakan. Apabila kalah harus menyerahkan uang sesuai dengan besarnya tombakan. Sedangkan taruhan "luar" adalah taruhan dibuka pada saat berlangsung



pertarungan ayam dimana para penjudi wajib mendaftar dengan mengatakan besarnya uang tombokan dan ditulis dibuku. Para penombok tidak langsung membayar uang, namun apabila kalah harus menyerahkan uang sesuai dengan besarnya tombokan. Penjudi dinyatakan menang apabila ayam yang dipertaruhkan menang dan berhak menerima uang sesuai besarnya tombokan bagi penjudi taruhan "dalam". Sedangkan bagi pemenang judi taruhan "luar" akan dikurangi 10% dari besarnya tombokan. Pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak bisa ditentukan melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa I BAMBANG SURYANTO Bin SUYONO serta terdakwa II CHOIRUL ANAM Bin H. IMAM MAWARDI menerangkan tidak dapat izin dari yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam tersebut, oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka beralasan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; _____

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ; _____



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum para terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----
- ParaTerdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lainnya dalam KUHP ; -----

-----MENGADILI-----



1. Menyatakan para terdakwa **BAMBANG SURYANTO Bin SURYONO dan CHOIRUL ANAM Bin H IMAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para terdakwa Bambang Suryanto Bin Suryono dan Choirul Anam Bin H Imam dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan para terdakwa **BAMBANG SURYANTO Bin SURYONO dan CHOIRUL ANAM Bin H IMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Ikut serta main judi di jalan umum “ ; —————
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **BAMBANG SURYANTO Bin SURYONO dan CHOIRUL ANAM Bin H IMAM** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ; —————
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; —————
6. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ; —————
7. Menetapkan barang bukti berupa : —————
 - 2 (dua) ekor ayam jago ;
 - 1 (satu) buah buku catatan penombok ;
 - 1 (satu) buah bolpoint ;
 - 1 (satu) buah jam dinding ;
 - 1 (satu) buah bak/timba ;
 - 1 (satu) spanduk untuk kalangan sabung ayam ;
 - 4 (empat) buah pasak besi ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara ;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); —————



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh Kami: ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH. Sebagai Hakim Ketua, IGN AGUNG ARYANTA EW, SH dan ERLINAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, SYAKUR, SH, MHum sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT, SH, M sebagai Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

IGN AGUNG ARYANTA EW, SH

ERLINAWATI, SH

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SYAKUR, SH, MHum